

**EFEKTIVITAS *TUHA PEUT* DALAM PENGAWASAN
PEMBANGUNAN GAMPONG MENURUT QANUN NOMOR 22 TAHUN
2012 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DITINJAU MENURUT
FIQH SIYASAH**

**(Studi Penelitian di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARJUN MUSTAFA

NIM. 160105063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H /2023 M**

**EFEKTIVITAS *TUHA PEUT* DALAM PENGAWASAN
PEMBANGUNAN GAMPONG MENURUT QANUN NOMOR 22 TAHUN
2012 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DITINJAU MENURUT
FIQH SIYASAH**

**(Studi Penelitian di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

ARJUN MUSTAFA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

NIM: 160105063

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
NIP. 198007012009011010

Pembimbing II,


Gamal Achyar, Lc, M.Sh.
NIDN. 2022128401

**EFEKTIVITAS TUHA PEUT DALAM PENGAWASAN
PEMBANGUNAN GAMPONG MENURUT QANUN NOMOR 22 TAHUN
2012 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG DITINJAU MENURUT
FIQH SIYASAH**

**(Studi Penelitian di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten
Aceh Selatan)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 7 Februari 2023 M
16 Rajab 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 197209021997031001

Sekretaris,


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Penguji I,


Fakhurrazi M. Yunus, LC, MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II,


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M. SH
NIP. 19789172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arjun Mustafa
NIM : 160105063
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2023

Yang menyatakan,


952AKX179779857 Arjun Mustafa

ABSTRAK

Nama : Arjun Mustafa
NIM : 160105063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Efektivitas *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi Penelitian di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasyah : 7 Februari 2023 M
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M.Sh.
Kata Kunci : Efektivitas *Tuha Peut*, Pengawasan Pembangunan Gampong, Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012.

Tuha Peut merupakan badan legistalif gampong yang memiliki wewenang serta peran yang besar dalam pemerintahan gampong dan juga merupakan mitra Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan wewenang *Tuha Peut* di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan?, Apakah efektivitas *Tuha Peut* di Gampong Luar sudah sesuai menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012?, Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan?. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*), yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Adapun hasil penelitiannya adalah, peran dan wewenang *Tuha Peut* di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Nomor 22 Tahun 2012, maka lembaga *Tuha Peut* kurang memahami peran dan wewenang sebagai *Tuha Peut*, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang rendah sehingga *Tuha Peut* Gampong Luar kurang efektif dalam melaksanakan perannya. *Tuha Peut* Gampong Luar dalam menjalankan perannya belum efektif, karena tidak sesuai dengan Qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi *Tuha* diberikan anggaran sehingga memudahkan kerja mereka. Sedangkan faktor penghambat adalah kurang aktifnya perangkat *Tuha Peut* dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan serta kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi sebagai *Tuha Peut* sehingga membuat kinerja kurang efektif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Khalik Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sang Penguasa alam semesta yang selalu menganugerahkan rahmat, karunia dan nikmat kepada setiap makhluk-Nya. Shalawat dan salam kepada junjungan umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umat Islam dari dunia kebodohan ke dunia yang kaya akan ilmu pengetahuan. Atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong Ditinjau Menurut Fiqh Siyash (Studi Penelitian di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini tidak akan terlaksana jika tidak adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari semua pihak yang telah bersusah payah membantu penulis menyelesaikannya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Gamal Achyar, Lc, M.Sh. Pembimbing II yang telah menyayomi dan memberikan motivasi, semangat, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Juardi dan Ibunda tercinta Sunisah yang telah banyak mendidik, berkorban dan memberikan semangat serta doa yang sangat berharga dan tiada hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini pasti masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya penulisan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Banda Aceh, Desember 2022

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Arjun Mustafa

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta *Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم بِرَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs


Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk.....	38
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Gampong Luar berdasarkan Usia.....	39
Tabel 3.3 Keadaan Sosial.....	40
Tabel 3.4 Mata Pencaharian.....	41
Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	42
Tabel 3.6 Hambatan <i>Tuha Peut</i> Gampong Luar dalam Menjalankan Perannya	53



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Biodata Penulis	62
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 3 Surat permohonan Melakukan Penelitian	64
Lampiran 4 Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian	65
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	66



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data	16
6. Pedoman Penulisan.....	17
BAB DUA PERAN <i>TUHA PEUT</i> DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN GAMPONG	19
A. Pengertian Gampong dan <i>Tuha Peut</i>	19
1. Gampong.....	19
2. <i>Tuha Peuet</i>	20
B. Teori Efektivitas.....	23
C. Kewenangan <i>Tuha Peut</i> Dalam Pemerintahan Gampong.....	27
D. Kedudukan dan Peran <i>Tuha Peut</i> Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong	31
E. <i>Tuha Peut</i> Ditinjau Menurut Fiqh Siyasa	33
BAB TIGA EFEKTIVITAS <i>TUHA PEUT</i> DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN GAMPONG MENURUT QANUN NOMOR 22 TAHUN 2012	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Kondisi Demografis.....	37
2. Keadaan Gampong Luar	38

B. Peran dan Wewenang <i>Tuha Peut</i> di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan	43
C. Efektivitas <i>Tuha Peut</i> di Gampong Luar Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012	48
D. Faktor Pendukung dan Penghambat <i>Tuha Peut</i> dalam Pengawasan Pembangunan Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan	50
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3).¹ Keberadaan hukum dan negara dalam konsepsi negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dijamin UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 dan 3 bahwa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintah Desa adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.³

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya

¹ Undang-undang Dasar 1945.

² UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 dan 3.

³ Risman Guntoro dan Abdul Mutholib, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No1 (2015), hlm. 89.

sendiri.⁴ Berdasarkan Qanun Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong, keuchik dalam melaksanakan roda pemerintahannya dibantu juga oleh *Tuha Peut*. *Tuha Peut* sebagai badan perwakilan gampong, di bentuk untuk menjadi lembaga atau organ dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Selain sebagai badan perwakilan gampong, *Tuha Peut* juga merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada Keuchik dalam bidang hukum adat, keagamaan, sosial dan lainnya.⁵

Salah satu fungsi *Tuha Peut* Gampong adalah membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik. Salah satunya membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Badan Permusyawaratan Desa atau di Aceh dikenal dengan *Tuha Peut* adalah suatu lembaga legislatif ditingkat desa yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. Badan ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangua ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa atau *Tuha Peuet* sebagai mitra *Keuchik*, berperan aktif dalam membangun desa bersama *Keuchik* dan masyarakat.⁶

⁴ Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Gampong.

⁵ Rabi Agustia and Abdurrahman, "Peran *Tuha Peut* Gampong dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala 2, no. 1 (2018): 109–21, hlm. 1.

⁶ Fachrunnisa dan Adwani, "Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan *Tuha Peut* di Gampong

Menurut SF. Marbun, hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Gampong bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis antara keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong sebagai wakil-wakil rakyat gampong yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.⁷

Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki tugas, fungsi, kedudukan wewenang yang tidak kalah kemandiriannya dengan pemerintah Desa (*Keuchik*). Seperangkat peraturan perundang-undangan yang menyinggung masalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa secara garis besar institusi ini memiliki tugas dan misi luhur yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa atau *Tuha Peuet* diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah Desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif Desa, yang selama ini didominasi oleh keuchik, sekarang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif Desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan

Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.3, No3 (2018), hlm. 93.

⁷ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.

Permasyarakatan Desa, yang memberikan nuansa yang berbeda dalam kehidupan demokrasi di Desa.⁸

Badan Permasyarakatan Desa atau *Tuha Peuet* menjadi alat kontrol bagi pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di Desa. Sehingga diharapkan pemerintah Desa komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Akan tetapi pembentukan Badan Permasyarakatan Desa yang tidak melibatkan berbagai perwakilan dari masyarakat yang ada akan mengakibatkan pelaksanaan fungsinya kurang berjalan dengan baik. Fungsi control yang dimaksudkan disini adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada keuchik dan perangkatnya dalam pelaksanaan peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja Desa.⁹

Keberadaan *Tuha Peut* yang merupakan lembaga adat yang masih besar pengaruhnya dalam sistem pemerintahan desa, namun tugas utama *Tuha Peut* adalah membantu Keuchik dalam menjalankan tugasnya di bidang kemasyarakatan. Lembaga *Tuha Peut* berfungsi secara optimal dalam struktur pemerintahan desa/gampong sebagai lembaga pengontrol, hukum adat, dan peradilan bagi setiap lapisan masyarakat yang melakukan berbagai tindakan pelanggaran norma adat yang telah ditetapkan secara bersama.

Sesuai dengan fenomena yang peneliti temui di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan melalui pengamatan awal, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan desa atau *Tuha Peuet* masih ditemui adanya kendala-kendala dan kelemahan, khususnya dalam pengawasan pembangunan gampong. dimana dalam pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

⁸ Muhammad Safwan, "Fungsi *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Gampong (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)", (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2021, hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 3.

Tidak hanya itu, hasil observasi awal penulis dapat dijelaskan bahwa belum maksimalnya peran *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, dimana jumlah kehadiran anggota rapat sehingga sering tidak didatangi, dan kurangnya ide atau saran dari *Tuha Peut* untuk pembangunan bagi pemerintahan Gampong. Dengan demikian, dapat peneliti amati adanya indikasi bahwa Peranan *Tuha Peut* Dalam pengawasan Pembangunan di Gampong Luar belum dijalankan secara optimal. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi secara ilmiah tentang efektivitas *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan suatu penelitian secara mendalam agar dapat menemukan jawaban-jawaban atas masalah yang sedang peneliti lakukan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Efektivitas *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi Penelitian di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran dan wewenang *Tuha Peut* di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan?
2. Apakah efektivitas *Tuha Peut* di Gampong Luar sudah sesuai menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan wewenang *Tuha Peut* di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan.
2. Untuk mengetahui efektivitas *Tuha Peut* di Gampong Luar sudah sesuai menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan.

D. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkap kan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun karangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang Peran suku dalam sistem politik untuk pemilihan Keuchik. Tetapi judul atau kajian tentang peran suku dalam sistem politik secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridha dengan judul “Peran Keuchik dan *Tuha Peut* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga” tahun 2016 menjelaskan bahwa Keuchik dan *Tuha Peut*

di gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dengan peradilan adat gampong yaitu dengan memberikan nasehat, teguran, dan pernyataan maaf sebagai sanksi pidana serta mendamaikan kedua belah pihak. Penerapan sanksi adat oleh Keuchik dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi yang diberikan sesuai dengan konsep hukuman *ta'zīr* dan *shulhū*.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Safwan dengan judul, “Fungsi *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)” tahun 2021 menjelaskan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat berperan maksimal dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan yang dimilikinya terlihat belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal dalam pengalokasian dana desa tersebut diperlukan fungsi *Tuha Peut* sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang oleh *Tuha Peut* yang dimaksud adalah pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Selain itu kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis Fajriani dengan judul, “Peranan *Tuha Peut* Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya” tahun 2020 menjelaskan bahwa, peranan *Tuha Peut* dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo

¹⁰ Muhammad Ridha, Peran Keuchik Dan *Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen), skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, 2016.

¹¹ Muhammad Safwan, Fungsi *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar), skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata negara, 2021.

Teungoh belum optimal, hal ini dapat dilihat peran *Tuha Peut* sebagai membahas dan menyepakati rancangan peraturan gampong bersama keuchik, merumuskan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan gampong dan pengawasan terhadap pelaksanaan RKP gampong, dimana masih ada beberapa orang anggota *Tuha Peut* yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai *Tuha Peut* dan belum mengerti dengan jelas apa yang menjadi peran dari *Tuha Peut*. Faktor pendukung dalam menjalankan peran sebagai anggota *Tuha Peut* adalah sistem pemilihan anggota *Tuha Peut* yang transparansi, dukungan masyarakat, pengaruh sosial budaya dan ada terjadinya kerjasama yang baik dengan pemerintah gampong. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya anggaran dari pemerintah gampong dalam perencanaan pembangunan dan partisipasi anggota *Tuha Peut* dalam mengikuti rapat yang masih kurang.¹²

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Afzalul Ridha dan Nur Sari Dewi dengan judul, “Efektivitas Fungsi *Tuha Peut* Gampong dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)” tahun 2022 menjelaskan bahwa, fungsi dari *Tuha Peut* belum efektif pelaksanaannya. Pada saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja gampong, *Tuha Peut* gampong cenderung beranggapan bahwa fungsi tersebut sudah dijalankan dengan keterwakilan dari ketua *Tuha Peut* saja. Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi *Tuha Peut* dalam melaksanakan fungsinya yaitu Faktor internal dan eksternal dari para *Tuha Peut* itu sendiri.¹³

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Julita dan Zuhrizal Fadhly dengan judul, “Peran *Tuha Peut* Sebagai Pengawas Kinerja Keuchik Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya” tahun 2022 menjelaskan bahwa, peran

¹² Fajriani, Peranan *Tuha Peut* Dalam Perencanaan Pembangunan Di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat, 2020.

¹³ Afzalul Ridha dan Nur Sari Dewi, Efektivitas Fungsi *Tuha Peut* Gampong dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah (Tanfidziy), Volume 1 No. 2 December 2022, hlm. 140.

Tuha Peut sebagai pengawas kinerja keuchik suak puntong kecamatan kuala pesisir kabupaten Nagan Raya jika ditinjau dari qanun nomor 5 tahun 2003 belum terlaksana secara maksimal sebagai lembaga legislatif gampong. Hal ini disebabkan oleh faktor kerjasama yang kurang sehat, miskomunikasi antara *Tuha Peut* dengan aparat desa, dan tidak tersampainya informasi dari *Tuha Peut* kepada anggota berkaitan dengan persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga saling menyalahkan satu sama lain. Berkaitan dengan pengawasan kinerja keuchik untuk saat ini tidak diarahkan kepada pembangunan desa, mengingat anggaran yang terbatas dan banyak digunakan untuk keperluan dalam pencegahan covid-19. Untuk itu, program keuchik yang sudah di rancang masih belum berjalan.¹⁴

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Rabi Agustia dan Abdurrahman dengan judul, “Peran *Tuha Peut* Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)” tahun 2018 menjelaskan bahwa, pada tiga gampong di Kecamatan Babahrot, *Tuha Peut* Gampong masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan, di mana ada yang tidak dilibatkan, dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan kurangnya kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan perselisihan. Kendala belum berperannya *Tuha Peut* Gampong dengan baik disebabkan belum mendapat sosialisasi yang memadai tentang peran *Tuha Peut* Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pemahaman yang berbeda antara *Tuha Peut* Gampong dengan Keuchik, tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik diantara sesama anggota *Tuha Peut* Gampong, dan kurangnya kemampuan *Tuha Peut* Gampong dalam menyelidiki atau pendekatan dengan pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan. Upaya penguatan peran *Tuha Peut* Gampong dalam

¹⁴ Julita dan ZuhriZal Fadhly, Peran *Tuha Peut* Sebagai Pengawas Kinerja Keuchik Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Ulil Albab, Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.8, Juli 2022, hlm. 2791.

penyelesaian perselisihan masyarakat yang dilakukan baru berupa pembinaan dan sosialisasi secara terbatas sehingga belum memadai.¹⁵

Adapun yang membedakan kajian di atas dengan kajian penulis ini terletak pada subjek dan objek kajian, sehingga apa yang penulis kaji disini sudah jelas ada perbedaannya. Sedangkan persamaannya terletak pada kajian tentang peran *Tuha Peut* sebagai lembaga legislatif terutama pada bidang pengawasan dan penganggaran.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.¹⁶ Menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.¹⁷ Sedangkan menurut Hidayat, efektivitas

¹⁵ Rabi Agustia dan Abdurrahman, Peran *Tuha Peut* Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya). Jurnal ilmiah mahasiswa, bidang Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol. 2(1) Februari 2018, hlm. 109.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 250

¹⁷ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), hlm. 19.

adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.¹⁸ Jadi, dapat disimpulkan, efektivitas adalah pengaruh, akibat, kesan atau keberhasilan tujuan, penetapan setandar, profesionalitas terhadap tujuan yang akan dicapai.

2. *Tuha Peut*

Tuha Peut merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewilayahan, adat-istiadat masyarakat setempat dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dalam struktur organisasi pemerintahan Aceh. *Tuha Peut* berwenang penuh untuk mengembangkan adat-istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan “peradilan adat” sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.¹⁹ Lembaga *Tuha Peuet* adalah sebuah lembaga yang di Aceh berfungsi sebagai dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang uleebalang (pimpinan) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.²⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa, *Tuha Peuet* adalah badan kelengkapan Gampong yang terdiri dari, unsur Agama, Pemimpin Adat, Cerdik Pandai, Pemuda dan Perempuan, yang berada di Gampong yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong.

¹⁸ Hidayat, A.A.A. 2006. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Selemba Medika, 2006.

¹⁹ Rabi Agustia dan Abdurrahman, “Peran *Tuha Peut* Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No1 (2018), hlm. 3.

²⁰ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasi*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 156.

3. Qanun

Konon kata “qanun” (قانون) dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata “kanon” (κανών) dalam bahasa Yunani atau “kaneh” (קנה) dalam bahasa Ibrani. Semua kata-kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Tingkatan qanun yang paling tinggi di suatu negara biasanya disebut “*al-qanun al-asasi*” atau qanun yang paling asasi, dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi.²¹ Jika ditilik ke literatur, kata “qanun” sebenarnya tidak selalu dipakai dalam konteks norma-norma buatan penguasa negara atau peraturan perundang-undangan. Jika kembali kepada “qanun” di Aceh, maka jelas yang dimaksud sebagai *qanun* adalah produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut Perda Syariah. Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. jadi, qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari’at Islam.

4. Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni, fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan yakni ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalinya

²¹ Jum Anggraini, Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, Jurnal Hukum Nomor 3 Vo. 18 Juli 2011, hlm. 326.

yang rinci.²² Sementara mengenai asal kata siyasah dikalangan para ahli fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat²³, diantaranya:

- a. Menurut Al-Maqrizy siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat ini didasarkan oleh kitab undang-undang milik Jenghis Khan.
- b. Menurut Ibn Taghri Birdi siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel Si dalam bahasa Persia berarti 30. Sedangkan yasa merupakan kosa kata bahasa turki dan mongol yang berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga dimaknai sebagai hokum atau aturan.
- c. Menurut Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.
- d. Abu Al-Wafa Ibn 'Aqil menyatakan, siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakkan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²⁴ Jadi, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.

²² Mujar Ibnu Syarif dan Kahamami Zada, *Fiqh Siyayah Doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 2

²³ *Ibid*, hlm 3.

²⁴ *Ibid*, hlm. 9.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, bertujuan untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini.²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*), yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.²⁶ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁷ Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan studi kepustakaan.

²⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

²⁶ Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital", Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 13 No. 1, Juni 2017, hlm. 5.

²⁷ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁸ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁹

b. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.³⁰ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah, Keuchik, *Tuha Peut* dan

²⁸ Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif...* hlm.132.

²⁹ Cholid Norbuko dan Abu Achamadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 70.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Presss, 2007), hlm. 118.

³¹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

tokoh masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa recorder.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber- sumber lain.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman:³²

- a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan di perpustakaan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakakan.³³

³² Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 19-20.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuanititatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) cet.6, hlm. 341.

- c. Kesimpulan dan verifikasi Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.

6. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi, tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab Satu, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, Peran *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong, terdiri dari Pengertian Gampong dan *Tuha Peut*, Teori Efektivitas, Kewenangan *Tuha Peut* Dalam Pemerintahan Gampong, Kedudukan dan Peran *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong dan *Tuha Peut* Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah.

Bab Tiga, Efektivitas *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012, terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Peran dan Wewenang *Tuha Peut* di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan, Efektivitas *Tuha Peut* di Gampong Luar menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012 dan Faktor Pendukung dan Penghambat yang di

Hadapi *Tuha Peut* dalam Pengawasan Pembangunan Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan.

Bab Empat, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB DUA

PERAN *TUHA PEUT* DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN GAMPONG

A. Pengertian Gampong dan *Tuha Peut*

1. Gampong

Gampong adalah bagian yang penting dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Kata Gampong sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “*dhesi*” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari Gampong sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa Gampong memiliki berbagai peranan penting.³⁴ Menurut Sutardjo Kartodikusumo, Gampong adalah satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.³⁵

Tidak hanya itu, menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Pendapat R. Bintarto mencakup berbagai segmen dari ekonomi, politik dan juga budaya.³⁶ Sedangkan menurut Paul H. Landis, Desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, Desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:³⁷

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa.

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008), hlm. 46.

³⁵ Sutarjo Kartodikusumo, *Desa*, (Bandung: Sumur Bandung, 1965), hlm. 15

³⁶ Bintarot R., *Interaksi Gampong-kota dan permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 9.

³⁷ Paul H. Landis, *Pengantar Sosiologi Perdesaan dan Pertanian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1948), hlm. 43.

2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam.

Definisi desa juga ditekankan dan juga diperkuat oleh hukum melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, yaitu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan.

2. *Tuha Peuet*

Tuha Peut adalah sebuah lembaga yang ada di Aceh dan merupakan dewan empat yang anggota-anggotanya mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *Ulee Balang* (Keuchik) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tidak hanya itu, *Tuha Peut* sebagai cerminan masyarakat yang hidup rukun serta damai, *Tuha Peut* juga merupakan keterpaduan antara ulama, pemangku adat, pemangku masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama.³⁸ Dalam sistem pemerintahan gampong, *Tuha Peut* merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau disebut juga sebagai lembaga musyawarah. Kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan pada periode awal

³⁸ Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.

Islam, maka lembaga ini juga disebut dengan *ahl al-bal wa al'aqd* atau anggota musyawarah untuk menentukan kebijakan pemerintah.³⁹

Tuha Peut Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong yang disebut legislatif gampong. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan *Tuha Peut* Gampong disebut qanun atau reusam gampong. *Tuha Peut* Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Gampong.

- a. Anggota *Tuha Peut* gampong adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- b. Anggota *Tuha Peut* gampong terdiri dari pemuka agama, tokoh masyarakat meliputi pemuda dan perempuan, pemangku adat, cerdik pandai/cendekiawan dan golongan lainnya.
- c. Masa jabatan anggota *Tuha Peut* gampong selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- d. Persemian anggota *Tuha Peut* gampong ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- e. Anggota *Tuha Peut* gampong sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/janji secara bersama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.⁴⁰

Salah satu perangkat kelembagaan struktur gampong adalah *Tuha Peut*, *Tuha Peut* sebagai sub perangkat kelembagaan gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan tersendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku

³⁹ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 77.

⁴⁰ Lihat: Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

pemimpin gampong. *Tuha Peut* mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda dengan *Keuchik* namun saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, *Tuha Peut* dan *Keuchik* juga menjadi hakim perdamaian antara penduduk gampong, dan apabila ada perselisihan antar warga gampong kedua lembaga ini harus bermusyawarah bersama sehingga persoalan yang ada bisa terselesaikan dan tercipta keharmonisan dalam hidup di gampong.⁴¹

Berdasarkan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 dijelaskan, yang dimaksud dengan *Tuha Peut* adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong. Terkait fungsi sebagai badan perwakilan gampong, *Tuha Peut* dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁴² Sedangkan kedudukan dan keanggotaan *Tuha Peut* Gampong berdasarkan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 sebagai badan permusyawaratan Gampong yang merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. *Tuha Peut* Gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.⁴³

Jadi, *Tuha Peuet* adalah badan kelengkapan gampong dan mukim yang terdiri dari, unsur agama, pemimpin adat, cerdik pandai, pemuda dan perempuan, yang berada di gampong atau mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada *Keuchik* dan imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di desa atau mukim.

⁴¹ Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh. Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 22.

⁴² Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003

⁴³ Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012.

B. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁴⁴ Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.⁴⁵ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.⁴⁶ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan.

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektifitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian, efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang

⁴⁴ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 129.

⁴⁵ Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

⁴⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), h. 86.

dijalankannya.⁴⁷ Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Konsep efektivitas merupakan upaya evaluasi jalannya suatu organisasi. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.⁴⁸ Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang

⁴⁷ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 24.

⁴⁸ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 4.

dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁴⁹

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:⁵⁰

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 5-6.

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sementara itu, adapun kriteria dalam pengukuran efektivitas sebagai berikut.⁵¹

1. Produktivitas.
2. Kemampuan adaptasi kerja.
3. Kepuasan kerja.
4. Kemampuan berlaba.
5. Pencarian sumber daya.

Sedangkan menurut Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁵²

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 7.

⁵² Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.

Jadi, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

C. Kewenangan *Tuha Peut* Dalam Pemerintahan Gampong

Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan gampong, tidak terlepas dari keterlibatan peran *Tuha Peut* dalam mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan yang di jalankan oleh Keuchik. Setiap kegiatan pemerintahan yang akan dilakukan harus melalui persetujuan *Tuha Peut* terlebih dahulu. Oleh karena itu, lembaga *Tuha Peut* bertujuan untuk menjadi sarana pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak hanya itu, *Tuha Peut* juga mempunyai tugas untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Keuchik, mengawasi kinerja Keuchik, dan mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan desa dan lembaga desa lainnya.⁵³

Selain itu, *Tuha Peut* bertugas menjadi pemberi nasehat dan pertimbangan terhadap Keuchik tentang aturan istinorma, istinorma adat dan norma-norma masyarakat. Sebagai pemberi nasehat, dalam menjalankan peran *Tuha Peut* harus mampu menganalisa setiap permasalahan yang muncul ditengah masyarakat, memberi nasehat, serta pertimbangan kepada Keuchik baik dengan permintaan ataupun tanpa permintaan.

Tuha Peut sebagai tata Pemerintahan Desa harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan sebagaimana

⁵³ Suganda, Fungsi Strategis *Tuha Peut* Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong. Al-Idarah: *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Nomor 2(1), Vol. 14 (2018), hlm. 99.

ketentuan yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dan memuat semua kebijakan-kebijakan gampong. Mengingat pemerintahan gampong adalah suatu organisasi, maka organisasi tersebut haruslah sederhana, efektif serta memperhatikan dan menimbang kenyataan masyarakat setempat.⁵⁴ Oleh karena itu, *Tuha Peut* sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam membuat aturan hukum di gampong serta *Tuha Peut* juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Adapun wewenang *Tuha Peut* sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proses pemilihan Keuchik melalui pembentukan panitia pemilihan.
- b. Mengusungkan pengangkatan atas Keuchik terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati / Walikota melalui Camat.
- c. Mengusulkan pemberhentian keuchik karena habis masa jabatan dan hal-hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang Keuchik tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai Keuchik kepada Bupati / Walikota melalui Camat.
- d. Mengusulkan pejabat Keuchik sementara dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati / Walikota melalui Camat.
- e. Bersama dengan Keuchik menetapkan peraturan gampong.
- f. Bersama dengan Keuchik menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dalam peraturan gampong.
- g. Memberikan persetujuan kerja sama dengan gampong lain dan atau dengan pihak ketiga.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik terhadap penyelesaian masalah dan kebijakan gampong.
- i. Mengawasi kinerja pelaksanaan Pemerintahan Gampong.

⁵⁴ Wita, *Analisis Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Wewenang Gampong*, (Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2013), hlm. 51.

- j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.⁵⁵

Tidak hanya itu, sebagai bagian dari pemerintahan Gampong, *Tuha Peut* juga memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun. Otoritas lembaga *Tuha Peut* antara lain mengangkat dan memberhentikan Keuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012, *Tuha Peut* Gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat.
- b. Memelihara kelestarian adat, adat-istiadat, kebiasaan kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan keuchik terhadap peraturan Gampong.
- d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja Gampung sebelum diundang menjadi anggaran pendapatan dan belanja kampung.
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan qanun gampong, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari kecil.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat Gampong kepada pemerintah Gampong; mengawasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Gampong.

⁵⁵ M. Juned, Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh, (Jakarta: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003), hlm. 18-19.

Selain tugas di atas, *Tuha Peuet* Gampong juga mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Legislasi, yaitu:
 - 1) Membahas dan menetapkan qanun gampong bersama Keuchik.
 - 2) Membahas APBG melalui *duek pakat* gampong.
- b. Penganggaran, yaitu:
 - 1) Membahas dan Pengesahan APBG
- c. Pengawasan, yaitu:
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik
- d. Penyelesaian sengketa, yaitu:
 - 1) Menyelesaikan sengketa/permasalahan yang timbul di masyarakat.

Tuha Peuet juga mempunyai tugas sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Keuchik.
- e. Membentuk panitia pemilihan Keuchik.
- f. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- g. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Keuchik antar waktu.
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik.
- j. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- k. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
- l. Menyelenggarakan musyawarah desa; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, *Tuha Peut* merupakan lembaga gampong yang meyerupai peran legislatif ditingkat gampong yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah. *Tuha Peut* terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsinya, maka *Tuha Peut* adalah lembaga permusyawaratan gampong, dan memiliki fungsi pengawasan, sehingga *fungsi Tuha Peut* ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif.

D. Kedudukan dan Peran *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong

Kedudukan dan peran *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan tidak terlepas dari peran serta masyarakat, karena *Tuha Peut* merupakan lembaga legislatif sehingga keberadaan lembaga *Tuha Peut* tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara. Kedudukan dan peran *Tuha Peut* pada pengawasan pembangunan gampong yaitu melalui program pembangunan gampong, tercermin dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah gampong.

Dalam pembangunan gampong perlu adanya pengawasan pembangunan yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat melalui *Tuha Peut*. Pengawasan bukanlah semata-mata tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang ada di gampong. Dalam hal ini untuk menggerakkan partisipasi masyarakat itu perlu adanya motivasi yang bersifat kekeluargaan, informasi yang terbuka kepada masyarakat

serta memberikan keteladanan yang tampak dan dapat di rasakan oleh masyarakat.⁵⁶

Penataan kehidupan masyarakat maupun pemerintahan, masing-masing gampong telah memilih *Tuha Peut* selaku pemerintahan gampong untuk menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah gampong. Masing-masing pemerintahan gampong sudah diatur tugas, fungsi dan wewenangnya. Lembaga *Tuha Peut* aktif dan berperan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah gampong dan mengawasi semua peraturan gampong. *Tuha Peut* juga menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan disampaikan kepada keuchik selaku pengendali pemerintahan di gampong.⁵⁷ Disamping melakukan pengawasan pembangunan gampong, *Tuha Peut* juga ikut serta memfasilitasi perdamaian konflik dalam masyarakat serta ikut membuat aturan ketertiban dalam gampong bersama dengan unsur Keuchik.⁵⁸

Tuha Peut dalam menjalankan perannya, harus disertai dengan menganalisa setiap persoalan dan masalah yang timbul dalam masyarakat serta dapat memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada Keuchik baik diminta maupun tidak. Dengan demikian, suatu keputusan dan kebijakan gampong harus diketahui unsur *Tuha Peut* karena dalam menjalankan tugasnya, *Tuha Peut* memiliki kewibawaan, sehingga apabila tidak diketahui setiap kebijakan yang ada di gampong, maka akan terjadinya ketimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan.⁵⁹

Dalam perjalanan pemerintahan Gampong, peran lembaga *Tuha Peut* sangat mempengaruhi roda pemerintahan Gampong. Karena lembaga *Tuha Peut* terlibat secara langsung dalam perencanaan program-program kerja. *Tuha Peut*

⁵⁶ Raharjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 22.

⁵⁷ Zulfikar, Analisis Peran *Tuha Peut* Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong), Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 2014.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ M. Juned, *Menuju Revitalisasi Hukum dan adat Aceh....*, hlm. 32.

memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislaif Gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. *Tuha Peut* berkedudukan sebagai partner kerja Keuchik dalam menyusun dan mengawasi setiap perkembangan perencanaan pembangunan Gampong serta pemberdayaan masyarakat, kemudian *Tuha Peut* memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana fungsi undang-undang, membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG/APB). Melalui *Tuha Peut* Pemerintah mengharapkan, mengajak dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta guna memadukan berbagai kegiatan pemerintah maupun masyarakat dalam beraneka ragam kehidupan guna terlaksananya Pembangunan Gampong. *Tuha Peut* berperan sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi rakyat yang membantu Pemerintah Desa dalam melakukan suatu pembangunan dan mempunyai peranan yang cukup signifikan karena Pembangunan Desa sangat berguna bagi semua masyarakat desa.⁶⁰

Oleh sebab itu, kedudukan dan peran *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan Gampong perlu selalu dilakukan guna untuk mencapai peran *Tuha Peut* secara maksimal dalam melakukan pengawan terhadap pembangunan yang ada di Gampong, sehingga pembangunan yang dibangun sesuai dengan anggaran yang telah disusun oleh pemerintahan Gampong dapat direalisasi dengan baik.

E. *Tuha Peut* Ditinjau Menurut Fiqh Siyasa

Didalam fikih siyasa kedudukan *Tuha Peut* sama dengan lembaga *ahlu al-halli wa al-'aqdi*. Para ahli fikih siyasa merumuskan pengertian *ahlu alhalli wa al-'aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Tugas mereka tidak hanya

⁶⁰ I Nyoman Beratha, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 40.

bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.⁶¹ Tetapi tugas mereka juga mencakup pelaksanaan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawas yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah SWT.⁶²

Mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, diantara yaitu:⁶³

1. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* adalah *Ahl al-ijtihad* dan *ahl al-khiyar*.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
4. *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka Umat/masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan umat/masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa

⁶¹ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 72.

⁶² Farid Abdul Kholiq, *Fiqih Siyasah*, Cet I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 55.

⁶³ Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam," *Jurnal Qalamuna*, Vol. 11, no. 2 (2019), hlm. 89-90.

dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Ahlu al-Halli wal Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Adapun tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* selain punya hak pilih, juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Berikut adalah tugas dari *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* yaitu:⁶⁴

- a. Memilih dan membaiaat pemimpin.
- b. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
- c. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal- hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
- d. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Adapun Tugas *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, selain mereka bermusyawarah dalam hal perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat Islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Namun tugas mereka juga mencakup untuk melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa sebagai upaya untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.

Fachrur Razi dalam bukunya Munawir Sjadzali berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlu Halli Wal Aqdi*, dan Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu: ulil amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti). Ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut

⁶⁴ Sarah Nazlia, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha Peut*)". *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah (Tanfidziy)*, Volume 1 No. 1 June 2022, hlm. 9-10.

sebagai dewan legislatif dan eksekutif.⁶⁵ Secara etimologi *Ahlul Halli Wal Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Ulama Fiqh menyebut *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat.⁶⁶ Dengan kata lain *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangannya idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat.

Al-Mawardi menyebutkan dalam kitab *Al-Ahkam Al- Sulthaniyah* bahwa lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* sangat berperan penting dalam masyarakat, dan lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* itu mempunyai kekuasaan untuk memilih kepala negara, sehingga beliau menyebut nama sebagai dewan formatur (*Al-Ikhtiyar*).⁶⁷ Menurut Muhammad Iqbal, Al-Mawardi menyebut kebolehan dua atau tiga orang dari dewan formatur sah untuk memilih kepala negara.⁶⁸

Jadi, *Ahlul Halli Wal Aqdi* merupakan cerminan daripada lembaga *Tuha Peut* yang mempunyai kesamaan tugas dan fungsinya. Artinya, *Tuha Peut* adalah orang-orang yang bertugas sesuai dengan tupoksinya. mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Biasanya *Tha peut* terdiri dari unsur cerdik pandai, pemuda, ulama dan tokoh adat.

⁶⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press 1993), hlm. 48.

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah, (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.137.

⁶⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Fil al-Wilayat ad-Diniyyah*, (terj. Fadhil Bahri), (Jakarta: Darul Falah , 2000), hlm. 21.

⁶⁸ *Ibid.*

BAB TIGA
EFEKTIVITAS *TUHA PEUT* DALAM PENGAWASAN
PEMBANGUNAN GAMPONG MENURUT QANUN
NOMOR 22 TAHUN 2012

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Demografis

Kabupaten Aceh Selatan yang berada di Provinsi Aceh memiliki 18 Kecamatan dan 260 Gampong. Salah satunya yaitu Kecamatan Kluet Selatan. Kecamatan Kluet Selatan memiliki 17 Gampong yaitu Suaq Bakung, Sialang, Pulo Ie, Gampong Kapeh, Barat Daya, Jua, Gampong Luar, Pasie Merapat, Kedai Kandang, Ujung, Geulumbuk, Ujung Pasir, Pasie Lembang, Ujung Padang, Indra Damai, Rantau Binuang dan Kedai Runding. Kecamatan Kluet Selatan ini juga memiliki 3 Mukim, yaitu Mukim Jaya, Mukim Utama dan Mukim Kandang.

Umumnya masyarakat Gampong Luar bekerja sebagai petani, pedagang, tukang bangunan, PNS dan lain-lain. Apabila musim turun sawah telah selesai, mereka mencari pekerjaan sampingan seperti buruh bangunan dan pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan uang. Kelompok masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan umumnya sudah berkeluarga, namun ada juga sebagian kecil sudah memiliki pekerjaan tetap, namun belum berkeluarga. Jenis pekerjaan berdasarkan persentase terbesar adalah petani, serta yang terkecil adalah Pegawai Negeri Sipil.

Gampong Luar memiliki luas 1.234 km². Gampong Luar memiliki batas-batas wilayah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Jua dan Gampong Pasie merapat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kluet dan Gampong Sialang,
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Kedai kandang, dan

4. Sebelah Timur berbatasan Gampong Ujung.

2. Keadaan Gampong Luar

Gampong Luar adalah salah satu Gampong yang mempunyai penduduk yang terdiri dari 3 Dusun, adapun jumlah penduduk Gampong Luar dari data terakhir tahun 2022 yakni berjumlah 259 jiwa. Sesuai dengan data yang didapatkan dari Gampong Luar bahwa penyebaran penduduk yang ada di Gampong Luar, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelami		Jumlah (Jiwa)
			LK	Pr	
1.	Simpang	27	45	43	88
2.	Asal Putra	30	35	52	87
3.	Jati Selaras	24	40	44	84
JUMLAH		81	120	139	259

Sumber: Data SIGAP Gampong Luar Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang terdapat disetiap dusun. Dusun Simpang yang memiliki 27 Kepala Keluarga dengan jumlah warga 88 orang jiwa. Dusun Asal Putra yang memiliki 30 Kepala Keluarga dengan jumlah warga 87 orang jiwa. Dan Dusun Jati Selaras yang memiliki 24 Kepala Keluarga dengan jumlah warga 84 orang jiwa. Dimana Dusun yang memiliki jumlah KK terbanyak yaitu Dusun Asal Putra dan yang memiliki jumlah KK paling sedikit yaitu Dusun Jati Selaras. Sedangkan yang memiliki Jumlah Jiwa terbanyak yaitu Dusun Simpang dan yang memiliki jumlah jiwa paling sedikit yaitu Dusun Jati Selaras.

Sementara itu, kalau dilihat dari jumlah penduduk Gampong Luar berdasarkan usia, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Gampong Luar berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Penduduk (Tahun 2022)
1	0-4 Tahun	25
2	5-9 Tahun	28
3	10-19 Tahun	42
4	20-29 Tahun	48
5	30-39 Tahun	37
6	40-55 Tahun	45
7	>56 Tahun	34
JUMLAH		259

Sumber: Data SIGAP Gampong Luar Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penduduk Gampong Luar yang memiliki usia paling banyak berkisar antara 20 sampai 29 tahun, sedangkan paling sedikit berkisar antara 0 sampai 4 tahun.

Selanjutnya, dari sisi sosial masyarakat, maka di Gampong Luar masyarakatnya saling berhubungan antara satu dengan yang lain, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup, akan tetapi pada interaksi sosial yang negatif akan menjerumuskan ke hal-hal yang negatif pula, contohnya kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan baik merugikan diri sendiri maupun orang lain yaitu seperti narkoba, pesta miras, dan lain-lain. Sebaliknya apabila dalam lingkungan sosial terjadi interaksi yang positif maka akan melahirkan perbuatan atau tingkah laku yang positif pula untuk mencapai tujuan hidup yang positif dalam kehidupan. Contoh kondisi sosial adalah masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah narkoba, ketersediaan pasokan pangan, dan pengangguran tingkat kejahatan.

Keadaan Sosial masyarakat Gampong Luar sangat kompak dalam berinteraksi sesama masyarakat, bisa dilihat dari tabel di bawah ini bahwasanya masyarakat yang ada di Gampong tersebut membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat Islamiah dan kegiatan lainya seperti sepak bola yang diadakan setiap adanya event-event tahunan di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan guna untuk meningkatkan rasa kekompakan bersama. Untuk kondisi sosial tentang masalah pendidikan yaitu untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang memadai. Demikian pula, sebuah komunitas perlu memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung fasilitas medis yang berkualitas dan penyedia layanan kesehatan.

Di bawah ini adalah bentuk kegiatan sosial dan jenis kegiatan sosial di Gampong Luar, diantaranya:

Tabel 3.3
Keadaan Sosial

No	Golongan	Jenis kegiatan Sosial
1.	Pemuda dan Remaja	Klub Sepak Bola
		Dalail Khairat
		Majelis Taklim
		Gotong oyong
2.	Ibu-Ibu	Majelis Taklim
		Kelompok Yasin
3.	Orang Tua (Laki-Laki)	Majelis Taklim
		Kelompok Yasin

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Luar, Tahun 2022

Sementara itu, keadaan ekonomi masyarakat Gampong Luar sebagian besar masih berada dibawah garis kesejahteraan dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah. Populasi yang diambil adalah seluruh masyarakat yang ada di Gampong Luar dengan menggunakan tehnik *Snowball Sampling*, yaitu

sampel yang digunakan tidak menentu sampai data yang diperoleh peneliti sudah cukup. Tingkat pendidikan masyarakat di Gampong Luar sedang berkembang, rata-rata masyarakat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMA. Begitu jua tingkat pendapatan masyarakat Gampong Luar berkisar antara 500.000 dengan jumlah anggota keluarga sekitar 4-5 orang per Kepala Keluarga bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, pedagang dan pegawai.⁶⁹

Rata-rata tingkat pendapatan masyarakat Gampong Luar dikatagorikan cukup, dan kondisi kesehatan Masyarakat di Gampong Luar masih tergolong baik hal ini dapat dilihat dari tindakan Kepala Keluarga terhadap anggota keluarganya yang sakit dengan membawanya ke dokter/Puskesmas dikarenakan hampir setiap masyarakat di Gampong Luar memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau BPJS yang digunakan untuk berobat gratis.

Tabel 3.4
Mata Pencaharian

No	Gampong	Jmh Nelayan	Jmh Petani	Jmh Pedagang	Jmh PNS	Jmh pegawai Swasta
1.	Luar	10	98	12	7	4

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Luar, 2022.

Tidak hanya itu, tingkat pendidikan di Gampong Luar juga tidak luput dari penelitian ini. Pendidikan yang terdapat pada masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan sekarang bisa dikatakan memadai. Hal ini dapat dilihat dengan jelas terdapat beberapa jumlah penduduk yang tamatan sekolah menengah atas (SMA). Dari segi pendidikan masyarakat Gampong Luar dapat kategorikan cukup. Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Mukhlis, selaku *Tuha Peut* Gampong Luar diwawancarai pada tanggal 30 Oktober 2022.

Tabel 3.5
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Jenjang sekolah	Dusun Simpang	Dusun Asal Putra	Dusun Jati Selaras	Ket
1.	Belum sekolah	15	12	12	39
2.	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	3	13	9	25
3.	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	5	10	5	20
4.	Tamat SD/Sederajat	20	17	22	59
5.	Tamat SMP/Sederajat	18	15	10	43
6.	Tamat SMA/Sederajat	12	11	11	34
7.	Srata (S-1)	5	7	7	19

Sumber: Kantor keuchik Gampong Luar, Tahun 2022.

Sedangkan agama yang dianut oleh Masyarakat Gampong Luar adalah agama Islam seratus persen. Agama manusia bisa memperoleh kepuasan rohani dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kehidupan. Di samping itu agama juga mengatur hubungan dengan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia (sosial) dan dengan makhluk lainnya. Masyarakat Gampong Luar mempunyai kepercayaan yang sama maka masyarakat hidup rukun, saling tolong-menolong, saling menghargai satu sama lainnya dan jarang terjadi gesekan masalah SARA antar masyarakat. Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial masyarakat.

Masyarakat Gampong juga memegang tradisi Adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan upacara

syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat Gampong dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan dalam membangun Gampong.⁷⁰

Dalam masyarakat Gampong Luar kecamatan Kluet Selatan umumnya sangat menjunjung tinggi ajaran Islam dan memiliki adat budaya yang telah dijalankan dengan baik dari generasi ke generasi. Dalam hal ini solidaritas antar masyarakat sangatlah besar dimana unsur gotong royong masih sangat menonjol, banyak kegiatan sehari-hari yang masih dilakukan dengan cara bersama, rasa sosial yang masih tinggi antar sesama masyarakat. Begitu juga dengan pelaksanaan upacara adat yang sampai saat ini masih berkembang bermacam-macam budaya dan upacara tradisional, seperti upacara turun ke sawah, upacara sunat rasul, upacara perkawinan dan upacara-upacara lainnya.

B. Peran dan Wewenang *Tuha Peut* di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan

Tuha Peut merupakan lembaga yang ada di gampong yang memiliki tugas dan fungsi strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan gampong apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Selain itu juga kehadiran *Tuha Peut* telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat gampong dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Setidaknya, peran dan wewenang *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan di Gampong Luar adalah pembuatan kebijakan pembangunan melalui musyawarah gampong, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) gampong dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) gampong melalui musyawarah perencanaan pembangunan

⁷⁰ *Ibid.*

gampong, penetapan dan perubahan RPJM gampong dan RKP gampong serta pengawasan terhadap pelaksanaan RKP gampong.

Sebagai lembaga independen dalam tata pemerintahan gampong, *Tuha Peut* harus menggerakkan partisipasi masyarakat gampong dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan gampong mereka. Melalui *Tuha Peut* masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap pemerintah gampong. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan gampong. Jika dilihat, diamati tentang peranan *Tuha Peut* dalam mengayomi adat istiadat, maka sangat membantu pemerintah gampong khususnya dalam kegiatan pembangunan, penggalian potensi gampong, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan gampong bersama dengan Keuchik (kepala gampong).

Peran *Tuha Peut* sangat strategis dalam kaitannya dalam pengawasan pembangunan, karena *Tuha Peut* erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pernyataan Adi Darma, selaku Keuchik Gampong Luar mengatakan bahwa:

“Tuha Peut memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan gampong, di Kabupaten Aceh Selatan sudah ada aturan yang mengatur tentang Tuha Peut yaitu Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang pemerintahan gampong, untuk mensinkronkan pengawasan pembangunan gampong dengan pemerintah daerah, hal ini bertujuan untuk menjadi dasar hukum pedoman teknis untuk Tuha Peut dalam melaksanakan fungsinya”.⁷¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yasdi, selaku Sekretaris gampong Luar yang mengatakan bahwa:

⁷¹ Hasil wawancara dengan Adi Darma, selaku Keuchik Gampong Luar diwawancarai pada tanggal 30 Oktober 2022.

*“Dalam Pasal 20 Ayat (e) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, mengatakan bahwa Tuha Peut gampong mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan qanun gampong, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari Keuchik”.*⁷²

Lebih lanjut peran dari *Tuha Peut* Gampong Luar menurut penuturan dari Taharuddin, selaku sekretaris *Tuha Peut* Gampong Luar adalah:

*“Peran Tuha Peut dalam pengawasan pembangunan gampong setidaknya mengetahui proses dari awal saat perencanaan pembangunan dilakukan, memberi laporan setiap perkembangan pada perencanaan pembangunan gampong, karena perencanaan pembangunan itu dilakukan dengan cara musyawarah gampong, Musrenbang Gampong kemudian Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten dan kemudian turun menjadi RPJMG serta melakukan RKPG atau rencana kerja tahun berjalan yang pelaksanaannya dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang diawasi langsung oleh Tuha Peut”.*⁷³

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat diketahui bawa kedudukan dan peran *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan Gampong Luar adalah sebagai legislasi, penganggaran, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi di gampong, melakukan perencanaan pembangunan setiap akhir tahun anggaran, membahas dan menyepakati rencana pembangunan gampong yang dapat dituangkan dalam rancangan peraturan gampong. Urusan pemerintah gampong akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara aparat gampong dengan *Tuha Peut*. Kemampuan biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, untuk itu anggota *Tuha Peut* dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

⁷² Hasil wawancara dengan Yasdi, selaku Sekretaris Gampong Luar diwawancarai pada tanggal 30 Oktober 2022.

⁷³ Hasil wawancara dengan Taharuddin, selaku Sekretaris *Tuha Peut* Gampong Luar diwawancarai pada tanggal 1 November 2022.

Menurut Adi Darma, selaku Keuchik Gampong Luar, mengatakan bahwa ada sebagian anggota *Tuha Peut* yang kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai *Tuha Peut*, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masing-masing bingung, selain itu ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan *Tuha Peut* terlebih khusus para anggotanya tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah gampong, dan khususnya juga untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan atau musrenbang, yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah gampong beserta jajarannya.

*“Memang ada sebagian anggota Tuha Peut yang belum memahami fungsi atau perannya sebagai penyelenggara pemerintah. Namanya juga dipilih oleh masyarakat, jadi ada beberapa anggota yang menurut masyarakat, orang tersebut dapat mengayomi dan menampung inspirasi dari masyarakat. Akan tetapi pada pelaksanaannya mereka belum mampu dan tidak mengetahui apa fungsi dari Tuha Peut tersebut, sehingga ketika kita melakukan rapat internal, mereka tidak banyak berpartisipasi, hanya sekedar mengikuti rapat saja”.*⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa *Tuha Peut* merupakan unsur terpenting dalam penyelenggara pemerintahan gampong sehingga fungsi dan tujuan dari kinerja *Tuha Peut* nampak. Pola hubungan antara *Tuha Peut* dengan pemerintah gampong harus bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, dan keterkaitan antara pemerintah gampong dengan *Tuha Peut* akan mempengaruhi dayaampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah gampong. Selain kedudukan dan peran *Tuha Peut* diatas, ada beberapa peran lainnya yang dilakukan di Gampong Luar tersebut, diantaranya:

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Adi Darma, selaku Keuchik Gampong Luar diwawancarai pada tanggal 30 Oktober 2022.

1. Menyusun *reusam* tentang larangan ke sawah tiga hari berturut-turut pada saat setelah selesainya kanduri sawah.
2. Menyusun *reusam* tentang pengurangan hewan ternak pada malam hari, pada saat musim tanam padi.
3. Penyelesaian sengketa tanah.
4. Penyelesaian perdamaian konflik masyarakat.

Mengenai menyusun Reusam (peraturan) gampong bersama Keuchik dan menyusun RPJM gampong dan RKP gampong bersama Keuchik, menurut pernyataan dari Mukhlis, selaku ketua *Tuha Peut* Gampong Luar mengatakan bahwa, selama ini peran keaktifan *Tuha Peut* dalam program pembangunan terjalin dengan baik, dalam rapat perencanaan pembangunan selalu dihadiri oleh pihak *Tuha Peut*.

“Iya, memang tidak semua anggota Tuha Peut yang dapat hadir dalam rapat internal, akan tetapi perwakilan dari pihak Tuha Peut sendiri ada melakukan pembahasan mengenai pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan serta kesehatan serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah Gampong”.⁷⁵

Jadi, kedudukan dan peran *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan pada dasarnya sudah aktif dan berperan sebagaimana yang diharapkan, walaupun hanya ada dua atau tiga orang yang terlihat aktif. Tugas *Tuha Peut* diantaranya melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah gampong, mengawasi semua peraturan gampong, menampung inspirasi dari masyarakat dan membuat perancangan pembangunan gampong. Selanjutnya *Tuha Peut* memiliki peran untuk menetapkan peraturan-peraturan yang ada.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Mukhlis, selaku *Tuha Peut* Gampong Luar diwawancarai pada tanggal 30 Oktober 2022.

C. Efektivitas *Tuha Peut* di Gampong Luar Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012

Di dalam pelaksanaan peraturan gampong, *Tuha Peut* juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan gampong dan Peraturan Keuchik. Pelaksanaan pengawasan peraturan gampong dan peraturan Keuchik yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan, APBG dan RPJM gampong yang dijadikan sebagai peraturan gampong dan juga pengawasan terhadap keputusan Keuchik.

Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan gampong dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah gampong. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak *Tuha Peut* baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh *Tuha Peut* Gampong Luar, antara lain:

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan gampong.
- b. Jika terjadi penyelewengan, *Tuha Peut* memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- c. *Tuha Peut* akan mengklarifikasi dalam rapat gampong yang dipimpin oleh Ketua *Tuha Peut*.
- d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka *Tuha Peut* akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan gampong. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh *Tuha Peut* terhadap pengawasan pembangunan gampong yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan apabila dianggap tidak sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan wawancara dengan lembaga *Tuha Peut* Gampong Luar Mukhlis yang merupakan Ketua *Tuha Peut* mengatakan bahwa:

“Tuha Peut merupakan mitra Keuchik yang akan mendukung program serta perencanaan pembangunan gampong. Karena keberadaan lembaga Tuha Peut menjadi sangat penting di dalam masyarakat, selain sebagai fungsi pengawasan di dalam suatu gampong, kehadiran lembaga juga merupakan wujud dari aspirasi masyarakat”.⁷⁶

Tidak hanya itu, Mukhlis melanjutkan, *Tuha Peut* berfungsi untuk membantu Keuchik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di gampong, membuat aturan-aturan gampong seperti Qanun gampong dan adat istiadat. Kemudian menjaga ketertiban lingkungan serta mengadakan musyawarah gampong terutama sekali tentang syariat Islam. Sehingga bisa dikatakan, bahwa *Tuha Peut* merupakan unsur terpenting dalam penyelenggara pemerintahan gampong dalam pembangunan masyarakat terhadap kesejahteraan warga. Pola hubungan antara *Tuha Peut* dengan pemerintah gampong harus bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik.

“Peran Tuha Peut dalam menyelesaikan permasalahan di gampong harus melibatkan Keuchik dan juga perangkat desa lainnya. Setiap kasus yang terjadi, Tuha Peut bekerja sama dengan Keuchik serta Perangkat Desa dalam melaksanakan musyawarah untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku sesuai dengan adat istiadat yang berlaku”.⁷⁷

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, *Tuha Peut* berhak meminta pertanggungjawaban Keuchik serta meminta keterangan kepada pemerintah gampong. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan *Tuha Peut* Gampong Luar adalah pengawasan terhadap Pelaksanaan Qanun gampong. *Tuha Peut* dalam menjalankan fungsinya dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana yaitu pemerintah gampong, seperti yang

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

dikatakan Mukhlis, bahwa segala tindakan pemerintah gampong selalu dipantau oleh *Tuha Peut* baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Jadi, pengawasan pembangunan yang dilakukan *Tuha Peut* di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan belum maksimal, hal ini dikarenakan belum sepenuhnya *Tuha Peut* mengetahui peran dan fungsinya sebagai *Tuha Peut*, sehingga berdampak pada kinerja mereka. Walaupun demikian, sesuai dengan Qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerinatahn Gampong peran dan fungsi *Tuha Peut* sudah dijalankan cukup baik, dimana melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik dan perangkat gampong serta melakukan tindakan-tindakan lainnya, seperti membuat qanun gampong maupun menyelesaikan sengketa yang terjadi di gampong.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat *Tuha Peut* dalam Pengawasan Pembangunan Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan

Tuha Peut sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan bekerja sama dengan lembaga eksekutif yaitu Keuchik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana Keuchik sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong, sedangkan *Tuha Peut* sebagai wadah perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan Gampong.

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 tahun 2012 tentang pemerintahan gampong, memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka sebagai organisasi legislatif Gampong dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, serta dalam menjalankan peran dan kedudukan sebagai perangkat gampong. Dalam menjalankan perannya sebagai perangkat Gampong atau sebagai organisasi legislatif Gampong tentu memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya.

Selaku Keuchik Gampong Luar, Adi Darma mengatakan, faktor pendukung *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan Gampong Luar adanya kunjungan kerja bagi anggota *Tuha Peut* disaat melakukan pengawasan pembangunan di Gampong. Selain itu faktor pendukung yang utama sekali adalah faktor pemilihan anggota *Tuha Peut* karena orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah diketahui dan dapat diukur kemampuan yang dimiliki serta dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yasdi, selaku Sekdes Gampong Luar. dia mengatakan, faktor pendukung sebenarnya masyarakat itu sendiri, dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu peraturan gampong. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari *Tuha Peut* dan Pemerintah gampong menjadi mudah untuk dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambat adalah tidak ada pembinaan dari tingkat kecamatan dalam pemahaman masalah tugas apa yang akan di jalankan.

Selanjutnya, Mukhlis selaku Ketua *Tuha Peut* Gampong Luar menambahkan faktor pendukung *Tuha Peut* selama ini yang ia rasakan adanya pola hubungan kerjasama dengan pemerintah gampong. Karena dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara *Tuha Peut* dengan Pemerintah gampong dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Sedangkan faktor penghambat kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan.

*“Tidak semua anggota Tuha Peut bisa menghadiri undangan rapat, jadi kami punya cara lain untuk berkoordinasi satu sama lain meski undangan atau rapat resmi hanya sekitar 50% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat”.*⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Mukhlis, selaku Ketua *Tuha Peut* Gampong Luar diwawancarai pada tanggal 30 Oktober 2022.

Senada dengan pernyataan tersebut di atas, menurut Syukrizal, tokoh masyarakat Gampong Luar mengatakan, faktor pendukung yang dihadapi oleh *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan adanya dukungan masyarakat. Dimana segala program gampong akan berjalan atas partisipasi masyarakat gampong yang baik, ini yang sangat utama. Sedangkan kalau faktor penghambatnya adalah dari *Tuha Peut* itu sendiri.

“Disini harus ada koordinasi yang baik antara sesama anggota Tuha Peut, antara Tuha Peut dengan pemerintah gampong dan antara Tuha Peut dengan masyarakat. Karena ada beberapa anggota yang jarang hadir ketika diadakan rapat gampong, dan ini yang menyebabkan kadang-kadang terjadinya kurang koordinasi dalam internal Tuha Peut”.⁷⁹

Tidak hanya itu, hasil wawancara dengan sekretaris *Tuha Peut* Gampong Luar, yaitu Karwi Kasma mengatakan, selama menjadi *Tuha Peut*, kendala yang sering dirasakan kurang memahami fungsi dan peran *Tuha Peut* dalam masyarakat.

“Jadi saya cuma menjalankan hal-hal yang pernah dilakukan oleh Tuha Peut sebelumnya, seperti menghadiri acara kenduri, sebagai badan perwakilan masyarakat gampong dan menyelesaikan masalah di masyarakat dengan menggunakan pendekatan adat istiadat yang sudah berlaku sejak zaman dahulu”.⁸⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Winda Sasmija. Sebagai anggota *Tuha Peut* dirinya mengakui adanya hambatan dan peluang yang dirasakan selama menjabat sebagai anggota *Tuha Peut*.

“Selama saya menjabat sebagai anggota Tuha Peut saya merasa kinerja dan gaji sangat tidak seimbang. Karena ketika menjadi Tuha Peut kita dituntut harus selalu siap di panggil untuk melaksanakan tugas sehingga pekerjaan pokok sehari-hari harus di tinggalkan dan menyebabkan keuangan keluarga menjadi tidak efisien”.⁸¹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Syukrizal, tokoh masyarakat Gampong Luar diwawancarai pada tanggal 2 November 2022.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Karwi Kasma, selaku sekretaris *Tuha Peut* Gampong Luar diwawancarai pada tanggal 30 Oktober 2022.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Winda Sasmija, selaku anggota *Tuha Peut* Gampong Luar diwawancarai pada tanggal 2 November 2022.

Semua perkara yang berat, baik urusan pemerintahan atau peradilan harus dibicarakan sebelum mengambil keputusan. Namun pelaksanaan urusan-urusan semacam itu mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Hambatan Tuha Peut Gampong Luar dalam Menjalankan Perannya

Jenis Peran	Hambatan	Solusi
Sebagai Unsur Pemerintahan Gampong	Tidak Ada	Harus ada kekompakan dalam melaksanakan tugas
Pembuatan Qanun Gampong	Ada	Harus memahami peraturan-peraturan berdasarkan ketentuan undang-undang.
Mengawasi APBG	Ada	Harus di buat perencanaan yang matang, sehingga tidak terjadi permasalahan dalam membuat laporan akhir
Sebagai Penasehat Keuchik	Ada	Harus menerima masukan dan saran dari semua pihak
Menyelesaikan Permasalahan Gampong	Tidak Ada	Melaksanakan musyawarah dan mufakat dengan pemuka adat dan seluruh perangkat gampong
Melaksanakan Syariat Islam di Gampong	Tidak Ada	Harus ditegaskan di dalam Qanun gampong dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari


Sumber: Hasil penelitian, 2022.

Sebagai unsur pemerintahan gampong tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, hal tersebut dapat dilihat dari peran dan fungsinya yang dilaksanakan, diantaranya:

1. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dan adat-istiadat dalam masyarakat.
2. Memelihara adat-istiadar, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki azas menfaat.
3. Membentuk panitia pemilihan Keuchik defenitif.

4. Mengenai pembuatan Qanun gampong tidak yang dilakukan oleh *Tuha Peut*, memang terjadi kendala dan hambatan, artinya tidak ada satupun yang sifatnya tertulis yang diproduksi oleh lembaga *Tuha Peut*. Hal tersebut disebabkan kerang tingkat pendidikan anggota tuga peut yang sangat terbatas, kemudian kurangnya kapasitas yang dimiliki, bisa jadi kurangnya pembekalan dan pelatihan terhadap anggota *Tuha Peut*.
5. Menyangkut sebagai penasehat keuchik, *Tuha Peut* mengalami kendala dan hambatan, hal tersebut dapat dilihat dari tugas dan fungsi keuchik kurang berjalan efektif, seperti pelayanan administrasi pemerintahan, serta lambannya penanganan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan fungsi pengawasan *Tuha Peut* sebagai penasehat Keuchik tidak berjalan secara efektif.
6. Dalam perumusan kebijakan, seringkali menemui kendala dan hambatan, dimana ada diantara anggota *Tuha Peut* yang rangkap jabatan, sebagai pengelola program-program kegiatan pemerintahan gampong, seperti pengelolaan dana BKPG dan ADG. Sehingga menyebabkan tumpang tindih fungsi dan tugas, satu sisi sebagai pengawas dan satu sisi sebagai pelaksana.
7. *Tuha Peut* dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat mengalami kendala dan hambatan, karena sering putusan penyelesaian sengketa tersebut tidak dijalankan oleh para pihak yang bersengketa (masyarakat). hal tersebut dikarenakan ada sengketa yang kebutulan pelakunya unsur pemerintahan gampong tidak dijalankan dan dilaksanakan.
8. Melaksanakan syariat Islam di gampong mengalami kendala dan hambatan, dimana tidak ada kemauan politik (*political will*) dari anggota *Tuha Peut*, sebagai salah satu contoh kurang sekali intensitas anggota *Tuha Peut* untuk memakmurkan mesjid, kemudian para istri dan keluarga *Tuha Peut* tidak menutup aurat.

Jadi, faktor pendukung adalah masyarakat dan juga faktor pemilihan *Tuha Peut*. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anggaran operasional bagi anggota *Tuha Peut*. Peran sebagai *Tuha Peut* menampung aspirasi masyarakat dalam berbagai hal, terutama dalam bidang agama dan adat istiadat, dan dalam bidang-bidang lain dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam melaksanakan perannya, *Tuha Peut* mendapatkan kendala berupa kurangnya pemahaman mereka mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat gampong, seperti peran *Tuha Peut* sebagai badan perwakilan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pembangunan Gampong bersama dengan unsur pemerintahan kurang memahami apa tugas yang harus dilaksanakan dalam pengawasan maupun peran-peran lainnya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

4. Peran dan wewenang *Tuha Peut* di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Nomor 22 Tahun 2012, maka lembaga *Tuha Peut* kurang memahami peran dan wewenang sebagai *Tuha Peut*, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang rendah sehingga *Tuha Peut* Gampong Luar kurang efektif dalam melaksanakan perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong.
5. *Tuha Peut* Gampong Luar dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong belum efektif, karena tidak sesuai dengan Qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012. Tidak hanya itu, ada beberapa permasalahan yang belum tuntas dilakukan, seperti Qanun Gampong yang telah dibuat, namun belum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pelaksanaan peran *Tuha Peut* sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Gampong tersebut belum terealisasi dengan baik, hal ini karena tingkat pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota *Tuha Peut* masih rendah.
6. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi *Tuha Peut* dalam pengawasan pembangunan Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan sangat banyak diantaranya *Tuha Peut* dalam menjalankan tugasnya diberikan anggaran sehingga memudahkan kerja mereka. Tidak hanya itu *Tuha Peut* sebagai perwakilan masyarakat mendapatkan dukungan masyarakat dalam menjalankan

dan mengakomodir aspirasi mereka. Sedangkan faktor penghambat adalah kurang aktifnya perangkat *Tuha Peut* dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan serta kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi sebagai *Tuha Peut* sehingga membuat kinerja kurang efektif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. *Tuha Peut* harus berperan semaksimal mungkin, karena *Tuha Peut* sebagai lembaga legislatif harus menciptakan suasana hidup aman dan damai di masyarakat.
2. Peran dan fungsi lembaga *Tuha Peut* sebaiknya perlu dikembangkan dan diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan material oleh pemerintah. Agar kinerja dari *Tuha Peut* menjadi lebih baik lagi dan lebih memahami Peran dan fungsinya sebagai Lembaga *Tuha Peut* Gampong.
3. Pemerintah dapat memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada *Tuha Peut* agar SDM yang dimiliki dapat berjalan efektif.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.
- Badruzzamann Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 61.
- Bazruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat...*, hlm. 6.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.
- Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif...* hlm.132.
- Cholid Norbuko dan Abu Achamadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 70.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Presss, 2007), hlm. 118.
- Hidayat, A.A.A. 2006. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Selemba Medika, 2006.
- Ibid.*, hlm. 58.
- Ibn Manzhur, Lisan Al-,Arab, Jus 6 (Beirut: Dar al- Shadr, 1968), 108.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/analisis>, tanggal 19 Oktober 2021.
- Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

- Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: ANDI, 2018), hal 57.
- M. Juned T. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*. Jakarta: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003
- Mujar Ibnu Syarif dan Kahamami Zada, *Fiqh Siyayah Doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 2.
- Mujar Ibnu Syarif dan Kahamami Zada, *Fiqh Siyayah*. hlm 11.
- Mujar Ibnu Syarif dan Kahamami Zada, *Fiqh Siyayah*. hlm 3.
- Mujar Ibnu Syarif dan Kahamami Zada, *Fiqh Siyayah*. hlm 9.
- M.Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor, 2005, Hal. 146-147.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 201.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 20.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7.
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hlm. 77.
- Walgito, *Pengantar Psikolog Umum* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Fachrunnisa dan Adwani, "Perbandingan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Dengan Tuha Peut di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.3, No3 (2018). Diakses melalui <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/8402>. Pada tanggal 19 Oktober 2021.

- Irkhamiyati, “*Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital’*”, *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13 No. 1, Juni 2017. Hal 5, diakses 28 Desember 2020 Pukul 11.00.
- Jabar Sabil, “Peran Ulama Dalam Taqin di Aceh”, *Jurna Transformasi Administrasi: Media Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Kinerja Pemerintah*, Vol. 2, No 1 (2012).
- Nabila Puspita, *Tinjauan Fiqh Siyasa Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)* Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Nila Trisna dan Rachmatika Lestari, “Eksistensi Tuha Peut Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran di Gampong Babah Krueng Manggie Kecamatan Pantou Reu Kabupaten Aceh Barat” *Jurnal Ius Civile*, Vol.4, No2 (2020). Diakses melalui <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/2692>. Pada tanggal 19 Oktober 2021.
- Rabi Agustia dan Abdurrahman, “Peran *Tuha Peut* Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No1 (2018). Diakses melalui <http://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/13160>, tanggal 19 Oktober 2021.
- Risman Guntoro dan Abdul R Mutholib, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No1 (2015). Diakses melalui <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2933>. Pada tanggal 19 Oktober 2021.
- Zulfikar, *Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 2014.

UU, PERMENT, DAN QANUN

Pasal 1 (6) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Qanun Kabupaten Pidie No. 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun No. 22 Tahun 2012 Pasal 20.

Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 18.

Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 19.

Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 22.

Qanun Nomor 22 Tahun 2012.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 pada Bab I Pasal 1.

Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Gampong.

Undang-undang Dasar 1945.

UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 dan 3.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama / NIM : Arjun Mustafa / 160105063
Tempat / Tgl. Lahir : Desa Luar / 30 Oktober 16
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aneuk Jamee
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Luar, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan

Orang Tua
Nama Ayah : Juardi
Nama Ibu : Sunisah
Alamat : Desa Luar, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan

Pendidikan
SD /MI : MIN 16 Aceh Selatan
SMP /MTs : MTsN 2 Aceh Selatan
SMA / MA : SMAN 1 Kluet Selatan
Pergurua Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor : 2069 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

T E N T A N G**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Gamal Achyar, Lc, M. Sh. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Arjun Mustafa
NIM : 160105063
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Analisis Peran Tuha Peut Gampeng Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampeng (Studi Penelitian Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIRA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 08 April 2022
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry.
 2. Ketua Prodi HTN.
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.
 4. Arsip.

Lampiran 3 Surat permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5756/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Perangkat Gampong Luar, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ARJUN MUSTAFA / 160105063**
 Semester/Jurusan : XIV / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat sekarang : Simpang 4 Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS TUHA PEUT GAMPONG MENURUT QANUN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (STUDI PENELITIAN DESA LUAR KECAMATAN KLUET SELATAN KABUPATEN ACEH SELATAN)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET SELATAN
KEUCHIK LUAR

Alamat : Jln. Mushalla Gampong Luar

Kode Pos. 23772

Nomor : 180/137/XI/2022
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Keterangan Penelitian

Gampong Luar, 03 November 2022
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di-

Banda Aceh

1. Sesuai dengan Surat nomor 5756/Un.08/FSH.L/PP.00.9/10/2022. Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa Tanggal 20 Oktober 2022, dapat kami sampaikan bahwa :

Nama/NIM : ARJUN MUSTAFA / 160105063
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Simpang 4 Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Telah melaksanakan penelitian Ilmiah di Lembaga Tuha Peut Gampong Luar dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS TUHA PEUT GAMPONG MENURUT QANUN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (STUDI PENELITIAN DESA LUAR KECAMATAN KLUET SELATAN KABUPATEN ACEH SELATAN)**.

2. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Gampong Luar
Pada tanggal : 03 November 2022

Keuchik Luar

AR -

ADI DARMA, A.Ma



Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Keuchik Gampong Luar

Gambar 2. Wawancara dengan Ketua *Tuha Peut* dan Kaum Perempuan Gampong Luar



Gambar 3. Wawancara dengan Anggota *Tuha Peut* Gampong Luar



Gambar 4. Wawancara dengan Perangkat Kantor Kuchik Gampong Luar